

## MIRIS! MUSEUM LOKAL DI GROBOGAN MASIH NUMPANG GEDUNG DISDIK



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/05/25/museum-lokal-grobogan-1928943717.jpeg>

### **Isi Berita:**

GROBOGAN, RADARPATI.ID – Museum Lokal Purwodadi hingga saat ini masih numpang alias ndompleng di dalam kawasan Dinas Pendidikan yang berada di Jalan Pemuda No.35 Purwodadi.

Kepala dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Grobogan Edy Santoso melalui kepala bidang kebudayaan Endang Darwati mengatakan hingga saat ini Pemkab Grobogan belum memiliki gedung museum sendiri.

Hanya museum lapangan Situs Gajahan Sendang Gandri dan Museum Banjarejo yang dikelola oleh pemerintah Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus.

"Hingga saat ini seperti yang kita tahu gedung Museum Lokal Purwodadi masih bergabung dalam kompleks Dinas Pendidikan," tuturnya Jumat (24/5).

Sementara itu kategori Museum Lokal Purwodadi juga merupakan museum tipe c.

"Kami tentu berharap agar dapat memiliki gedung museum yang tempatnya representatif. Masih menunggu dari pemerintah daerah untuk hal tersebut," jelasnya.

Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, ukuran museum saat ini yang berada di kawasan Dinas Pendidikan kurang memadai.

Terdapat beberapa arca yang ditempatkan seadanya. Selain itu, koleksi museum juga tidak terlalu banyak.

"Semoga nanti dapat dibuat master plan pembangunan museum. Beberapa waktu lalu pernah dibahas akan diadakan di kompleks gedung serba guna Dewi Sri," sebutnya.

Meskipun demikian, baru-baru ini Museum Lokal Purwodadi mendapatkan kucuran dana Rp 700 juta untuk melakukan konservasi, publikasi koleksi museum serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

"Itu pun kami tidak bisa melakukan sendiri. Kami meminta bantuan ke Museum Ranggawarsita," tandasnya. (fik/him)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2244689894/miris-museum-lokal-di-grobogan-masih-numpang-gedung-disdik>, "Miris! Museum Lokal di Grobogan Masih Numpang Gedung Disdik", tanggal 25 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/museum-lokal-purwodadi-akan-dikucur-dana-rp700-juta-untuk-konservasi/>, "Museum Lokal Purwodadi Akan Dikucur Dana Rp700 Juta untuk Konservasi", tanggal 26 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer